



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021**

TENTANG

**PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara yang cepat dan efisien terhadap pemberian cuti maka perlu menetapkan pedoman pengajuan cuti yang ringkas dan tidak berbelit-belit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 67 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 87 Seri E);

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 148 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 28 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 850/Kep.102-BKPPD/IV/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 2. Berita Acara Rapat Nomor: 880/1705.1/BKPPD.PKA tanggal 5 Maret 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pedoman cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA** : Alur pengajuan cuti Aparatur Sipil Negara tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Format permohonan dan pemberian cuti bagi pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Format permohonan dan pemberian cuti bagi pemangku Jabatan Administrator (eselon III) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Format permohonan dan pemberian cuti bagi pemangku Jabatan Pengawas (eselon IV), Jabatan Fungsional (fungsional tertentu) dan Pelaksana dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Format pemberian izin sementara bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menggunakan hak atas cuti karena alasan penting dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KETUJUH** : Format permohonan persetujuan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan cuti di luar tanggungan negara dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Format permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Format permohonan persetujuan perpanjangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
- KESEPULUH : Format pelaporan diri kepada Pemerintah Kota Bekasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini.
- KESEBELAS : Format permohonan persetujuan pengaktifan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 851/Kep.186-BKD/VIII/2016 tentang Alur Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 April 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:


1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021

TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI



NO	ALUR PENGAJUAN
2	<p data-bbox="966 212 1657 251" style="text-align: center;">JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)</p> <pre data-bbox="294 321 2330 581">graph LR; A[ESELON III] --> B[PEMOHON MENGISI FORM]; B --> C[FORM CUTI DIAJUKAN KE PIMPINAN SECARA BERJENJANG UNTUK DIPARAF]; C --> D[FORM CUTI DIAJUKAN KE KEPALA PD/ASDA UNTUK DITANDATANGAN]; D --> E[FORM CUTI DIAJUKAN KE BKPPD]; E --> F[BKPPD MENGAJUKAN FORM CUTI KE WALI KOTA UNTUK DITANDATANGAN];</pre>

NO	ALUR PENGAJUAN
3	<p style="text-align: center;">JABATAN PENGAWAS (ESELON IV), FUNGSIONAL, DAN PELAKSANA</p> <pre> graph LR A[ESELON IV / FUNGSIONAL / PELAKSANA] --> B[PEMOHON MENGISI FORM] B --> C[FORM CUTI DIAJUKAN KE PIMPINAN SECARA BERJENJANG UNTUK DIPARAF] C --> D[FORM CUTI DIAJUKAN KE KEPALA PD/ASDA UNTUK DITANDATANGAN] D --> E[FORM CUTI DIAJUKAN KE KEPALA BKPPD UNTUK DITANDATANGAN] </pre>

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021
 TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BEKASI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN CUTI ESELON II

..... ,

Yth. Kepada

 di

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI			
Nama		NIP	
Jabatan		Masa Kerja	
Unit Kerja			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL**			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Karena Alasan Penting		6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	

III. ALASAN CUTI			

IV. LAMANYA CUTI			
Selama	(hari/bulan/tahun)*	mulai tanggal	s/d

V. CATATAN CUTI***			
1. CUTI TAHUNAN		2. CUTI BESAR	
Tahun	Sisa	Keterangan	
N-2			3. CUTI SAKIT
N-1			4. CUTI MELAHIRKAN
N			5. CUTI KARENA ALASAN PENTING
			6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	
	TELP
	Hormat saya, Ttd. <u>(Nama Pegawai)</u> NIP.

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG**			
DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****
		Sekretaris Daerah (untuk Eselon II.B) / Wakil Wali Kota (untuk Eselon II.A)*, Ttd. <u>(Nama Sekretaris Daerah/Wakil Walikota)</u> NIP.	

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**			
DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****
			<p>Wali Kota Bekasi,</p> <p>Ttd.</p> <p>(<u>Nama Wali Kota</u>)</p>

Catatan:

- * Coret yang tidak perlu
 - ** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (✓)
 - *** Diisi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebelum PNS mengajukan cuti
 - **** Diberi tanda centang dan alasannya
 - N = Cuti tahun berjalan
 - N-1 = Sisa cuti 1 tahun sebelumnya
 - N-2 = Sisa cuti 2 tahun sebelumnya
- Dibuat ASLI rangkap 3 (tiga)

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021
 TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BEKASI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN CUTI ESELON III

..... ,

Yth.
 Kepada
 di

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI			
Nama		NIP	
Jabatan		Masa Kerja	
Unit Kerja			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL**			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Karena Alasan Penting		6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	

III. ALASAN CUTI			

IV. LAMANYA CUTI			
Selama	(hari/bulan/tahun)*	mulai tanggal	s/d

V. CATATAN CUTI***			
1. CUTI TAHUNAN		2. CUTI BESAR	
Tahun	Sisa	Keterangan	
N-2			
N-1			
N			
		3. CUTI SAKIT	
		4. CUTI MELAHIRKAN	
		5. CUTI KARENA ALASAN PENTING	
		6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA	

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	
	TELP
	Hormat saya, Ttd. (Nama Pegawai) NIP.

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG**			
DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****
		Kepala Perangkat Daerah (untuk PD) / Asisten Daerah (untuk Setda)*, Ttd. (Nama Kepala PD/Asisten Daerah) NIP.	

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**			
DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****
			<p>Wali Kota Bekasi,</p> <p>Ttd.</p> <p>(<u>Nama Wali Kota</u>)</p>

Catatan:

- * Coret yang tidak perlu
 - ** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (✓)
 - *** Diisi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebelum PNS mengajukan cuti
 - **** Diberi tanda centang dan alasannya
 - N = Cuti tahun berjalan
 - N-1 = Sisa cuti 1 tahun sebelumnya
 - N-2 = Sisa cuti 2 tahun sebelumnya
- Dibuat ASLI rangkap 3 (tiga)

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021
 TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BEKASI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN CUTI ESELON IV/JF/PELAKSANA

..... ,

Yth. Kepada

 di

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI			
Nama		NIP	
Jabatan		Masa Kerja	
Unit Kerja			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL**			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Karena Alasan Penting		6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	

III. ALASAN CUTI			

IV. LAMANYA CUTI			
Selama	(hari/bulan/tahun)*	mulai tanggal	s/d

V. CATATAN CUTI***			
1. CUTI TAHUNAN		2. CUTI BESAR	
Tahun	Sisa	Keterangan	3. CUTI SAKIT
N-2			4. CUTI MELAHIRKAN
N-1			5. CUTI KARENA ALASAN PENTING
N			6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	
	TELP
	Hormat saya, Ttd. (Nama Pegawai) NIP.

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG**			
DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****
		Kepala Perangkat Daerah (untuk PD) / Asisten Daerah (untuk Setda)*, Ttd. (Nama Kepala PD/Asisten Daerah) NIP.	

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**			
DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****
		<p style="text-align: center;">Kepala BKPPD Kota Bekasi,</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p style="text-align: center;">(Nama BKPPD)</p> <p>NIP.</p>	

Catatan:

- * Coret yang tidak perlu
 - ** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (✓)
 - *** Diisi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebelum PNS mengajukan cuti
 - **** Diberi tanda centang dan alasannya
 - N = Cuti tahun berjalan
 - N-1 = Sisa cuti 1 tahun sebelumnya
 - N-2 = Sisa cuti 2 tahun sebelumnya
- Dibuat ASLI rangkap 3 (tiga)

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021

TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

CONTOH IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN
CUTI KARENA ALASAN PENTING

..... ,

IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

NOMOR.....

1. Diberikan izin sementara untuk melaksanakan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selama hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal , dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
b. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting, wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian izin sementara melaksanakan cuti karena alasan penting ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah (untuk PD) /
Asisten Daerah (untuk Setda)*,

(.....)
NIP.....

TEMBUSAN:

- 1.....
2.....
3. dan seterusnya.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021
 TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BEKASI

CONTOH PERMINTAAN PERSETUJUAN
 CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA



PERSETUJUAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA*

WALI KOTA BEKASI

NAMA	
NIP	
PANGKAT, GOLONGAN RUANG	
JABATAN	
UNIT KERJA	
MASA KERJA GOLONGAN PADA TANGGAL TAHUN BULAN
GAJI POKOK	
TELAH BEKERJA SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAK	TANGGAL TAHUN BULAN
ALASAN PERMINTAAN CUTI	
LAMANYA CUTI	
NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN	
WILAYAH PEMBAYARAN	

DITETAPKAN TANGGAL

BEKASI , TANGGAL

A.n. KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

WALI KOTA BEKASI

(.....)
 NIP

(.....)

Catatan:
 * Dibuat ASLI rangkap 5 (lima)

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021
TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI

CONTOH PERMINTAAN/PERMOHONAN PERPANJANGAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

..... ,.....
Kepada
Yth.
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberitahukan dengan hormat, bahwa cuti di luar tanggungan negara yang sedang saya jalankan berdasarkan Keputusan Nomor tanggal akan berakhir tanggal
Sehubungan dengan

.....
maka saya mengajukan permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara tersebut selama terhitung mulai tanggal s/d tanggal
Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara alamat saya adalah di

.....
Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP.....

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021

TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

CONTOH PERMINTAAN/PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP
GARUDA

PERSETUJUAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA*

WALI KOTA BEKASI

NAMA	
NIP	
KEPUTUSAN PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA	
a. NOMOR	
b. TANGGAL	
c. LAMANYA CUTI YANG TELAH DIBERIKAN	
d. BERDASARKAN PERSETUJUAN KEPALA BKN	NOMOR
	TANGGAL
LAMANYA PERPANJANGAN CUTI YANG DIMINTA	
ALASAN PERMINTAAN PERPANJANGAN CUTI	
NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN	
WILAYAH PEMBAYARAN	

DITETAPKAN TANGGAL

BEKASI , TANGGAL

A.n. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

WALI KOTA BEKASI

.....

(.....)
NIP

(.....)

Catatan:

* Dibuat ASLI rangkap 5 (lima)

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021
TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI

CONTOH LAPORAN TERTULIS TELAH SELESAI MENJALANKAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

..... ,.....
Kepada
Yth.
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini melaporkan bahwa saya pada tanggal telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara berdasarkan Keputusan Nomor tanggal

Berkenaan dengan hal tersebut saya mengajukan permohonan untuk dapat diangkat dan diaktifkan kembali.

Demikian laporan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 850/Kep.103-BKPPD/IV/2021

TENTANG PEDOMAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

CONTOH PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SETELAH SELESAI MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA



PERSETUJUAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
MENGAKTIFKAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI MENJALANKAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA*

WALI KOTA BEKASI

NAMA			
TEMPAT, TANGGAL LAHIR			
NIP			
L A M B A	1. PANGKAT		
	2. GOLONGAN RUANG		
	3. TMT		
	4. MASA KERJA GOLONGAN tahun bulan	
	5. GAJI POKOK	Rp.	
	6. PERSETUJUAN KEPALA BKN TENTANG PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA	NOMOR	
		TANGGAL	
	7. KEPUTUSAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA	NOMOR	
		TANGGAL	
	8. PERSETUJUAN KEPALA BKN TENTANG PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA	NOMOR	
TANGGAL			
9. KEPUTUSAN PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA	NOMOR		
	TANGGAL		
10. TANGGAL SELESAI MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA			
B A R U	1. PANGKAT		
	2. GOLONGAN RUANG		
	3. MASA KERJA GOLONGAN tahun bulan	
	4. GAJI POKOK	Rp.	
	5. BERLAKU MULAI		
NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN			
WILAYAH PEMBAYARAN			

DITETAPKAN TANGGAL

BEKASI , TANGGAL

A.n. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

WALI KOTA BEKASI

(.....)
NIP

(.....)

Catatan:

* Dibuat ASLI rangkap 5 (lima)

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI